



PENETAPAN

Nomor 6/Pdt.P/2018/PA Tkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara Dispensasi Nikah telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh:

Nardi Dg Tutu bin Dg Rasido, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Tonasa II, Desa Tonasa, Kecamatan Sanrobone, Kabupaten Takalar selanjutnya disebut sebagai pemohon I.

Lena Dg Ngona alias Ratna Aliana binti Bereng Dg Ropu, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan Tamat SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Tonasa II, Desa Tonasa, Kecamatan Sanrobone, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para pemohon dan anak pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Januari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dengan Nomor 6/ Pdt.P/2018/PA Tkl mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal 1 dari 10 hal Pen No 6/Pdt.P/2018/PA Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 28 Februari 1999 pemohon I telah menikah dengan pemohon II, di Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 441/05/III/1999 tanggal 8 Maret 1999.
2. Bahwa dari pernikahan pemohon I dengan pemohon II telah dikaruniai tiga orang anak salah satunya yang bernama Paisal alias Faisal bin Nardi Dg Tutu, anak pertama yang lahir pada tanggal 23 Januari 2000 (18 tahun).
3. Bahwa pemohon I dan pemohon II masing-masing adalah ayah kandung dan ibu kandung Paisal alias Faisal bin Nardi Dg Tutu, umur 18 tahun, agama silam, pendidikan SMA/ sederajat, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Tonasa II, Desa Tonasa, Kecamatan Sanrobone, Kabupaten Takalar dengan seorang perempuan yang bernama Miftahul Jannah binti Muh. Djafar S., umur 20 tahun, agama islam, pendidikan tamat SMA/ sederajat, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di BTN Bonto Mate'ne, Kelurahan Bajeng, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar.
4. Bahwa antara anak para pemohon dengan Miftahul Jannah binti Muh. Djafar S, tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan.
5. Bahwa pemohon beserta keluarga maupun keluarga perempuan telah sepakat untuk segera menikahkan Paisal alias Faisal bin Nardi Dg Tutu dengan Miftahul Jannah binti Muh. Djafar S atas persetujuan kedua calon mempelai karena pemohon sangat mengkhawatirkan terjadinya sesuatu yang tidak para pemohon inginkan.
6. Bahwa oleh karena anak pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam surat dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanrobone Kabupaten Takalar Nomor B-03/Kua.21.21.09/PW.01/01/2018 tanggal 9 Januari 2018, maka oleh karena itu pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar C.q. Majelis Hakim dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak para pemohon tersebut.
7. Bahwa agar pernikahan anak para pemohon dengan Miftahul Jannah binti Muh. Djafar S, dapat terlaksana, para pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar memerintahkan kepada penghulu KUA Kecamatan Sanrobone, Kabupaten Takalar untuk melaksanakan pernikahan tersebut.

Hal 2 dari 10 hal Pen No 6/Pdt.P/2018/PA Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak laki-laki para pemohon bernama Paisal alias Faisal bin Nardi Dg Tutu untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama Miftahul Jannah binti Muh. Djafar S.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para pemohon telah hadir sendiri ke persidangan, Majelis Hakim telah berusaha menyarankan kepada para pemohon agar mengurungkan niatnya dan menunda perkawinan anak para pemohon tersebut, karena masih muda untuk menikah, tetapi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya dibacakanlah permohonan para pemohon yang isinya tetap di pertahankan oleh para pemohon.

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan para pemohon, ayah dan ibu kandung Paisal alias Faisal bin Nardi Dg Tutu menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa para pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena sudah saling mencintai dan takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan
- Bahwa anak pemohon tidak pernah sesusuan dengan calon istrinya.
- Bahwa anak pemohon telah melamar calon istrinya.

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak para pemohon bernama Paisal alais Faisal bin Nardi Dg Tutu yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar para pemohon ayah dan ibu kandung calon mempelai laki-laki.

Hal 3 dari 10 hal Pen No 6/Pdt.P/2018/PA Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para pemohon telah siap menikah dan berumah tangga karena saling mencintai.
- Bahwa anak para pemohon baru berumur 18 (delapan belas) tahun.
Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan alat sebagai berikut:

A. Bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7305081208790001 atas nama Nardi Dg. Tutu, tanggal 26 Oktober 2015, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Takalar, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, oleh ketua majelis diberi kode P.1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7305085505800001 atas nama Lena Dg. Ngona, tanggal 26 Oktober 2015, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Takalar, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, oleh ketua majelis diberi kode P.2.
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 441/05/III/1999, tanggal 8 Maret 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok oleh ketua majelis diberi kode P.3.
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7305081410100002 atas nama Kepala Keluarga Nardi Dg. Tutu, tanggal 22 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Administrasi, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok oleh ketua majelis diberi kode P.4.
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Paisal, Nomor 6374/IST/IX/2010, tanggal 25 Oktober 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Kependudukan dan Catatan Sipil, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok oleh ketua majelis diberi kode P.5.
6. Asli Surat Penolakan pernikahan atas nama Faisal Nomor B-KUA.21,21.09/PW.01/01/2018, tanggal 9 Januari 2018, oleh ketua majelis diberi kode P.6.

B. Saksi-saksi:

1. **Abd. Salam Dg Bella bin Pabeta**, saksi adalah tetangga para pemohon;
Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal 4 dari 10 hal Pen No 6/Pdt.P/2018/PA Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal pemohon I bernama Nardi Dg Tutu bin dg Rasido sedangkan pemohon II bernama Lena Dg Ngona alias Ratna Aliana binti Bareng Dg Ropu.
- Bahwa saksi mengenal anak para pemohon bernama Paisal.
- Bahwa anak para pemohon yang bernama Paisal baru berumur 18 tahun.
- Bahwa saksi mengenal calon istrinya bernama Miftahul Jannah berumur 20 tahun.
- Bahwa hubungan anak pemohon I dan pemohon II dengan calon istrinya baik dan sudah lama saling kenal dan saling mencintai.
- Bahwa anak para pemohon dengan calon istrinya tidak memiliki hubungan darah dan tidak sesusuan.
- Bahwa status anak para pemohon dengan calon istrinya adalah jejak dan perawan.
- Bahwa anak pemohon telah siap berumah tangga dengan calon istrinya bernama Miftahul Jannah.

2. Jupri bin Jamuddin, saksi adalah sepupu dua kali dengan pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon I bernama Nardi Dg Tutu bin dg Rasido sedangkan pemohon II bernama Lena Dg Ngona alias Ratna Aliana binti Bareng Dg Ropu.
- Bahwa saksi mengenal anak para pemohon bernama Paisal.
- Bahwa anak para pemohon yang bernama Paisal baru berumur 18 tahun.
- Bahwa saksi mengenal calon istrinya bernama Miftahul Jannah berumur 20 tahun.
- Bahwa hubungan anak pemohon I dan pemohon II dengan calon istrinya baik dan sudah lama saling kenal dan saling mencintai.
- Bahwa anak para pemohon dengan calon istrinya tidak memiliki hubungan darah dan tidak sesusuan.
- Bahwa status anak para pemohon dengan calon istrinya adalah jejak dan perawan.
- Bahwa anak pemohon telah siap berumah tangga dengan calon istrinya bernama Miftahul Jannah.

Bahwa kemudian para pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon penetapan.

Hal 5 dari 10 hal Pen No 6/Pdt.P/2018/PA Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dan memberikan nasehat kepada para pemohon untuk mengurungkan niatnya menikahkan anaknya yang bernama Paisal alias Faisal bin Nardi Dg Tutu dengan seorang perempuan yang bernama Miftahul Jannah binti Muh. Djafar D, agar menunggu berumur 19 tahun, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dari permohonan para pemohon adalah para pemohon mohon agar diberikan dispensasi kawin kepada anak para pemohon yang bernama Paisal alias Faisal bin Nardi Dg Tutu untuk melakukan perkawinan dengan seorang perempuan bernama Miftahul Jannah, karena umur Paisal alias Faisal belum mencapai 19 tahun dan apabila ditunda pernikahannya dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak di ingini, namun Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanrobone, menolak untuk melaksanakan pernikahan tersebut.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dipersidangan telah mendengar keterangan anak para pemohon Paisal alias Faisal bin Nardi Dg Tutu yang menyatakan telah saling mencintai dengan dan ingin melanjutkan ke jenjang perkawinan, kalau tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh Agama.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan bukti surat berupa; P.1, P.2 , P.3, P.4 dan P.5, menurut Majelis bukti P.1 dan P.2 tersebut, merupakan fotokopi dari akta autentik yang sengaja dibuat untuk bukti bahwa pemohon I bernama Nardi Dg Tutu dan Lena Dg

Hal 6 dari 10 hal Pen No 6/Pdt.P/2018/PA Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ngona bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya yang ternyata merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Takalar sesuai Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, oleh karenanya Pengadilan Agama Takalar berwenang untuk mengadili.

Menimbang, bahwa bukti P.3, terbukti adanya perkawinan antara pemohon I Nardi Dg Tutu dengan pemohon II Lena Dg Ngona, yang telah bermeterai cukup, bercap pos dan cocok dengan aslinya, dengan demikian alat bukti P.3 dapat dijadikan bukti bahwa para pemohon adalah suami isteri dari perkawinan yang sah dan telah melahirkan anak yang salah seorang bernama Paisal alias Faisal bin Nardi Dg Tutu.

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan fotokopi dari akta autentik sebagai bukti bahwa Paisal alias Faisal mempunyai ayah kandung bernama Nardi Dg Tutu dan ibu kandung bernama Lena Dg Ngona.

Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan fotokopi dari Akta autentik sebagai bukti kelahiran anak para pemohon, yang telah bermeterai cukup, bercap pos dan cocok dengan aslinya, dengan demikian alat bukti P.5 dapat dijadikan bukti tentang kelahiran Paisal pada tanggal 23 Januari 2000 adalah anak para pemohon yang saat ini belum mencapai umur 19 tahun.

Menimbang, bahwa bukti P.6. terbukti anak pemohon yang bernama Paisal alias Faisal masih berumur kurang dari 19 tahun dan belum dibolehkan menurut perundang-undangan yang berlaku, dan terbukti bahwa rencana pernikahan tersebut hendak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanrobone, tetapi Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahannya dengan alasan bahwa anak para pemohon tersebut, belum cukup umur.

Menimbang bahwa disamping bukti surat tersebut Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan dua orang saksi masing-masing bernama: Abd Salam Dg Bella bin Pabeta dan Jupri bin Jamuddin dan bila mana keterangan yang satu dihubungkan dengan yang lain dapat disimpulkan bahwa Paisal alias Faisal bin Nardi

Hal 7 dari 10 hal Pen No 6/Pdt.P/2018/PA Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dg Tutu dengan Miftahul Jannah binti Muh. Jafar telah menjalin hubungan yang saling cinta mencintai dan kedua-duanya sudah ingin untuk berumah tangga.

Menimbang, Paisal alias Faisal telah melamar kepada kedua orang tua Miftahul Jannah namun tertunda karena Paisal alias Faisal belum cukup umur.

Menimbang bahwa meskipun umur Paisal alais Faisal sebagai calon suami masih berumur 18 tahun, tetapi secara fisik sudah sanggup untuk berumah tangga, apalagi jika tidak segera menikah dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang membawa kebinasaan bagi Paisal alias Faisal dengan Miftahul Jannah, sedangkan menghindarkan kemudharatan/ kebinasaan harus didahulukan dari mengambil keuntungan, hal ini sejalan dengan Qaidah Fikhiyah yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis sebagai berikut:

Yang artinya : menolak kebinasaan lebih didahulukan dari mengambil keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan analisa tersebut majelis berkesimpulan bahwa permohonan para pemohon untuk diberi dispensasi terhadap anaknya Paisal alias Faisal untuk menikah dengan Miftahul Jannah, telah terbukti dipersidangan, karenanya sesuai dengan maksud pasal 7 ayat (1 dan 2) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, permohonan pemohon patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk perkara dibidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para pemohon.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal perundang-undangan tersebut di atas serta hukum syar'i dan peraturan-peraturan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para pemohon.

Hal 8 dari 10 hal Pen No 6/Pdt.P/2018/PA Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kawin kepada anak laki-laki para pemohon bernama Paisal alias Faisal bin Nardi dg Tutu, umur 18 tahun, untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama Miftahul Jannah binti Muh. Djafar S.
3. Membebankan para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Rabiulakhir 1438 Hijriah, oleh Musafirah, S. Ag., M.HI sebagai Ketua Majelis, Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H. dan Muh. Hasyim, Lc masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh St. Patimah, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H

Musafirah, S.Ag., M.HI

Muh. Hasyim, Lc

Panitera Pengganti

St. Patimah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK : Rp. 50.000,00

Hal 9 dari 10 hal Pen No 6/Pdt.P/2018/PA Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	:	Rp. 200.000,00
4. Biaya redaksi	:	Rp. 5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp. 6.000,00
<hr/>		
Jumlah	:	Rp 291.000,00
(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).		

Hal 10 dari 10 hal Pen No 6/Pdt.P/2018/PA Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)